

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian putusan perkara Nomor: 01/G/2015/PTUN.Yk. di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2015, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian perkara Nomor: 01/G/2015/PTUN.Yk. antara Yundarningsih, SN. Spd dengan Kepala Badan Kantor Regional I Yogyakarta dikategorikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama harus diselesaikan dalam waktu maksimal selama 5 (lima) bulan, sedangkan dalam perkara tersebut penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan.
2. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta antara lain adanya faktor hukum hambatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selama ini tidak memiliki suatu lembaga sanksi yang dapat mengeksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pelaksanaan putusannya bergantung dari kesadaran dan inisiatif badan atau pejabat yang bersangkutan., faktor teknis yang menyangkut hukum acara tata

usaha itu sendiri yakni tidak disiplinnya para Penggugat dan Tergugat dalam menepati jadwal persidangan. Faktor non teknis yakni hakim tidak menyusun jadwal persidangan sesuai dengan ketentuan dan kurang tegas kepada para pihak yang berperkara untuk menepati jadwal persidangan serta kurang memberikan pemahaman kepada para pihak yang berperkara untuk menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut proses persidangan.

B. Saran

1. Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar tetap selalu memonitori dan mengevaluasi kinerja hakim-hakim agar dalam menyelesaikan suatu perkara bersikap profesional dalam arti menyelesaikan perkara administrasi negara tepat pada waktunya.
2. Diharapkan kepada Mahkamah Agung memberikan sanksi kepada hakim atau kepada ketua pengadilan bila dalam waktu penyelesaian perkara melebihi batas waktu yang diberikan yaitu selama 5 bulan. Untuk para hakim agar bersifat tegas kepada para pihak yang berperkara agar disiplin dalam menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan serta menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut persidangan tersebut.